

PARTISIPASI DAN REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU

Oleh:
ANTIK BINTARI¹

ABSTRAK

Mewujudkan kesetaraan akses bagi perempuan dan laki-laki untuk terlibat aktif dalam politik dan proses pengambilan keputusan politik merupakan hal yang masih memerlukan perhatian khusus bagi para pemangku kepentingan di berbagai negara di dunia. Salah satu masalah krusial yang berkaitan dengan hal tersebut adalah masih terdapatnya ketimpangan komposisi antara laki-laki dan perempuan dalam lembaga perwakilan. Selama ini, fokus hak perempuan dalam dunia politik selalu melihat dari keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif, eksekutif, dan bahkan kepengurusan dalam partai politik dan sangat jarang membahas keterwakilan perempuan sebagai penyelenggara Pemilu seperti di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), maupun Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP). Hal ini menjadi perhatian serius karena hak politik perempuan pada hakikatnya tidak hanya tentang keberadaan perempuan di partai politik dan parlemen saja, melainkan dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pemilu, termasuk pengawasan pemilu. Lembaga penyelenggara pemilu yang profesional menjadi salah satu penentu terlaksananya pemilu demokratis. Terbukanya akses dan peluang bagi perempuan untuk menjadi anggota penyelenggara pemilu merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat apakah lembaga penyelenggara pemilu tersebut telah dibentuk secara demokratis.

Kata Kunci: Perempuan, Partisipasi Politik, Pemilu, Pengawasan Pemilu

Abstract

Realizing equal access for women and men to be actively involved in politics and the political decision-making process still requires special attention from stakeholders in various countries in the world. One of the crucial problems is that there is still an imbalance in the composition of men and women in representative institutions. So far, the focus of women's rights in politics has always looked at the representation of women as candidates for legislative, executive, and even management members in political parties and very rarely discusses women's representation as election organizers such as in the General Election Commission (KPU), Election Supervisory Agency (BAWASLU), as well as the Election Organizing Ethics Council (DKPP). Women's political rights are essentially not only about the presence of women in political parties and parliaments but in the whole process of organizing elections, including election monitoring. Professional election management institutions are one of the determinants of democratic elections. The opening of access and opportunities for women to become members of the election administration is one of the indicators used to determine whether the election management body has democratically.

Keywords: Women, Political Participation, General Election, Election Supervision

¹ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unpad/ Peneliti pada Pusat Riset Gender dan Anak Unpad e-mail : a.bintari@unpad.ac.id

Pendahuluan

Pemilu merupakan ajang kontestasi politik lima tahunan yang memberikan ruang bagi keterlibatan rakyat secara langsung dalam menentukan siapa pemimpinnya. Bagaimanapun pemimpin akan menentukan nasib rakyat melalui kebijakan publik dengan berdasarkan ketentuan hukum yang sah. Mereka adalah para penyelenggara negara, pengemban mandat rakyat untuk memastikan kesejahteraan dan terpenuhinya hak-hak rakyat. Melalui penyelenggaraan pemilu, baik presiden dan wakil presiden serta legislatif, harus dimaknai sebagai penyerahan mandat rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Karenanya, penyelenggaraan pemilu tidak bisa dilepaskan dari partisipasi publik, pemilih dan warga negara. Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan umum adalah salah satu faktor untuk menilai sejauh mana kualitas pemilu itu diselenggarakan. Partisipasi tidak sekadar persoalan seberapa tinggi tingkat pemilih menggunakan hak pilihnya di bilik suara, tetapi juga sejauh mana penggunaan hak pilih tersebut dilakukan atas kesadaran sebagai pemilih.

Dalam proses demokratisasi di Indonesia saat ini, adanya keterwakilan dan partisipasi perempuan dalam lembaga perwakilan rakyat maupun lembaga publik untuk pengambilan keputusan politik serta perumusan kebijakan publik mutlak diperlukan. Partisipasi politik perempuan sesungguhnya merupakan manifestasi pemenuhan hak kewarganegarannya. Perempuan sebagai warga negara punya hak untuk melakukan perbaikan kehidupan di ranah politik, sehingga perempuan dan kelompok minoritas tidak perlu memperoleh perlakuan diskriminatif. Meskipun realitasnya, dalam area politik masih terjadi apa yang disebut dengan maskulinitas peran publik. Kecenderungan untuk memberikan porsi lebih besar dalam ruang publik pada laki-laki menyebabkan perempuan tidak memiliki ruang yang cukup di dalam gagasan-gagasan

kenegaraan termasuk kaitannya dengan tingkat partisipasi politik. Wacana perempuan dalam politik sudah banyak dikemukakan oleh berbagai kalangan dengan menghadirkan perdebatan yang tidak berkesudahan. Jika berbicara perempuan dan laki-laki sebagai warga negara, masyarakat, penduduk, atau rakyat suatu negara, bukankah keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama? Kenyataannya, perempuan selama ini dianggap warga negara kelas dua yang seolah-olah tidak memiliki kontribusi maupun kehendak untuk melibatkan dan dilibatkan dalam politik. Tentunya bukan tanpa alasan apabila banyak gerakan perempuan yang berupaya memperjuangkan posisi dan kedudukannya dalam politik praktis, karena mau tidak mau, suka atau tidak suka perempuan juga yang harus menanggung dampak dari berlangsungnya sebuah rezim politik. Perhatian dunia terhadap perempuan yang demikian tinggi, disebabkan perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki di bidang hak asasi, khususnya hak politik. Di samping itu, rendahnya tingkat keterwakilan perempuan di parlemen, khususnya keterlibatannya dalam pengambilan keputusan politik juga mencerminkan adanya ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan.

Kesetaraan merupakan salah satu tujuan demokrasi, khususnya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Menurut Fakih (2008) gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan budaya yang berbeda dengan seks (jenis kelamin biologis). Mengupayakan kesetaraan akses bagi perempuan dan laki-laki untuk dapat terlibat aktif dalam politik dan proses pengambilan keputusan politik merupakan hal yang masih memerlukan perhatian khusus oleh para pemangku kepentingan di berbagai negara di dunia. Salah satu masalah krusial yang berkaitan dengan hal tersebut adalah masih terdapatnya ketimpangan representasi politik perempuan dan laki-laki, baik keterwakilan perempuan di parlemen maupun di

lembaga-lembaga penyelenggara pemilu. Meskipun telah banyak literatur yang membahas dan mengkaji persoalan perempuan dalam politik dan kepemiluan, namun masih jarang yang membahas partisipasi perempuan dalam konteks pengawasan penyelenggaraan pemilu. Hal ini menjadi menarik, karena meskipun telah ada program-program sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan oleh Bawaslu dikhususkan pada pelibatan perempuan dalam pengawasan pemilu, namun tampaknya hal tersebut belum cukup optimal.

Perempuan dan Representasi Politik

Susan Blackburn (dalam Mariyah: 2001: 287) menegaskan bahwa demokrasi mencakup tiga elemen dasar. Pertama: adanya kompetisi antar-individu dan kelompok secara sehat dan terbuka (*meaningful and extensive*) bagi posisi-posisi strategis dalam politik secara wajar dengan menghindari penggunaan kekerasan; Kedua, partisipasi politik yang bersifat inklusif dalam menetapkan pemimpin yang dikehendaki dan kebijakan ditetapkan melalui, setidaknya, mekanisme pemilihan yang wajar dan adil sehingga tidak ada elemen masyarakat yang ditinggalkan. Ketiga, adanya kebebasan sipil dan politik, yaitu kebebasan berekspresi, kebebasan pers, kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota suatu organisasi- di mana hal-hal tersebut cukup mampu untuk menjamin integritas kompetisi dan partisipasi politik.

Representasi menunjuk pada bagaimana seseorang, sebuah kelompok, gagasan, atau pendapat tertentu ditampilkan dalam pemberitaan (Eriyanto, 2001). Norman Fairclough melihat representasi adalah bagaimana peristiwa, orang, kelompok, situasi, tindakan, keadaan atau apapun yang ditampilkan dan digambarkan, bahwa kita bisa direpresentasikan oleh wakil ketika kita secara fisik tidak ada. Secara historis berbagai kajian membuktikan bahwa representasi perempuan dalam ranah politik telah lama terjadi, bahkan

pernah memiliki pengalaman kepemimpinan. Dalam studinya, Nuri Soeseno (2013) melakukan pendalaman atas perkembangan literatur teori representasi politik kontemporer dimana setidaknya ada 3 (tiga) hal yang dapat dijadikan titik tolak diskursus representasi politik yang mendasari tulisan ini dalam menganalisis permasalahan lebih jauh dengan mengangkat praktik representasi politik di Indonesia, khususnya representasi perempuan, sekaligus merumuskan beberapa rekomendasi yang dijadikan pijakan untuk memperbaiki tingkat representasi perempuan tersebut. proses pemilu adalah proses yang representatif 'menghadirkan' populasi (seluruh rakyat yang memenuhi syarat memilih), akan tetapi pemilu tetap bermasalah dalam menghasilkan representasi politik yang sempurna. Hal tersebut terjadi karena ada dua hal: yaitu pada mekanisme memilih tidak dapat dipastikan berasosiasinya identitas dan kepentingan pemilih terhadap calon wakil yang dipilihnya; kemudian pilihan yang tersedia, baik partai politik dan kandidat wakil rakyat, adalah pilihan terbatas yang tidak representative (Ardiansyah, 2016).

Perempuan dan pemilu sesungguhnya suatu keniscayaan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Melalui pemilu, perempuan bisa mengisi kursi-kursi pimpinan pemerintahan daerah dalam rangka menghasilkan kebijakan yang responsif gender. Namun permasalahannya, pemilu sebagai *intermediary instrument* yang menghubungkan perempuan dengan negara belum sepenuhnya memberikan akses bagi partisipasi politik perempuan. Beberapa upaya telah dilakukan gerakan perempuan dalam mendorong keterwakilan perempuan di parlemen. Menjelang pemilu tahun 2004, gerakan perempuan melakukan advokasi dan berhasil memasukkan konsep keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% ke dalam pasal 65 UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu. Kemudian memasukkan

tiga pasal yakni pencalonan 30% perempuan, penempatan yang memberi jaminan bagi calon perempuan ada di urutan atas (*zipper*) dan pasal penetapan calon terpilih dengan 30% Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) dan nomor urut (proporsional semi terbuka) dalam UU No. 2 Tahun 2008 (Pratiwi, 2019). Pada tahun 2013 muncul keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 7 tahun 2013 yang mewajibkan partai politik untuk menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan di setiap daerah pemilihan (Dhewy & Sandiata 201).

Sebagai sebuah tahapan, *affirmative action*² pencalonan perempuan minimal 30% di Indonesia dapat dikatakan langkah tepat dalam upaya menghadirkan dan membentuk sejarah pengalaman politik perempuan dengan menghadirkan identitas dan kepentingannya dalam antagonisme dan maskulinitas politik yang ada. Artinya, kehadiran perempuan melalui proses pertarungan dan kontestasi elektoral melalui dorongan pencalonan merupakan hal positif dalam menantang kondisi patriarki dan oligarki di masyarakat maupun di dalam partai politik.

Lembaga penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), adalah institusi yang menjadi jantung pengambilan keputusan politik di Indonesia. Hal ini disebabkan peran-peran strategis yang

dimiliki KPU dan Bawaslu dapat menentukan terjaminnya pemenuhan hak-hak politik warga dalam pemilu. KPU dan Bawaslu berperan sebagai penyusun kebijakan pelaksana untuk UU Pemilu, bertanggung jawab atas seluruh tahapan pemilu, mengawasi bahkan menindak pelanggaran yang terjadi di setiap tahapan, serta melakukan sosialisasi dan pendidikan kepemiluan. Perempuan sebagai kelompok yang kerap tersubordinasi dan termarginalkan dalam proses pengambilan keputusan maupun kebijakan, penting untuk hadir dan terlibat di dalamnya. Keterwakilan perempuan dalam kedua lembaga penyelenggara pemilu ini sangat perlu untuk diupayakan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak politik perempuan sebagai pemilih maupun peserta pemilu.

Secara formal, peningkatan keterlibatan perempuan dalam politik didorong melalui tindakan *Affirmative Action* tidak hanya di partai politik dan lembaga legislatif saja, tetapi juga di lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu. Sementara jika kita mengacu kepada UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sangat terang diatur hak politik perempuan. Dalam Bab I tentang KPU Bagian Kesatu Umum Pasal 10 ayat 7 berbunyi "Komposisi keanggotaan KPU, keanggotaan KPU Provinsi, dan keanggotaan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen). Sementara Bab II

² Merupakan kebijakan yang diambil yang bertujuan agar kelompok/golongan tertentu (gender ataupun profesi) memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama. Bisa juga diartikan sebagai kebijakan yang memberi keistimewaan pada kelompok tertentu. Dalam konteks politik, tindakan afirmatif dilakukan untuk mendorong agar jumlah perempuan di lembaga legislatif lebih representatif. Aturan tentang kewajiban kuota 30% bagi calon legislatif (*caleg*) perempuan ialah salah satu capaian penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia pasca reformasi. Aturan tersebut tertuang dalam sejumlah UU. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Partisipasi politik perempuan terkait dengan kebijakan *affirmative action* terfokus pada bentuk keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan secara formal dalam institusi politik seperti parlemen, birokrasi atau partai politik. Dalam kaitan ini, yang menjadi dasar pemikiran (*rational*) utama pentingnya partisipasi politik kaum perempuan di ranah politik khususnya adalah terkait dengan upaya membentuk masyarakat demokrasi yang kuat bersama dengan penegakan hukum dan prosedur-prosedur demokrasi yang membutuhkan prasyarat mendasar adanya keseimbangan partisipasi dan perwakilan politik antara kaum perempuan dan laki-laki (Fuchs & Hoecker, 2004). Selanjutnya dalam perspektif Dahlerup (2005) yang dikutip oleh Rahmatunisa (2016) menyatakan pada intinya *affirmative action* merujuk pada konsep "*positive discrimination*" dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan representasi kaum perempuan.

Pengawas Pemilu Bagian Kesatu Umum Pasal 92 ayat 11 menyebutkan; "Komposisi keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Dalam laporan penelitian yang dilakukan oleh Tim Cakra Wikara Indonesia (2018) dikatakan bahwa representasi perempuan di ranah lembaga penyelenggara pemilu juga memperlihatkan ketimpangan jumlah penyelenggara perempuan dengan penyelenggara laki-laki. UU No.22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu telah menetapkan afirmasi untuk perempuan sebagai anggota penyelenggara pemilu. Keterwakilan 30% perempuan di tingkat nasional tercapai di KPU RI periode 2007-2012 dan Bawaslu RI Periode 2008-2012. Aturan mengenai afirmasi dipertahankan dalam UU Penyelenggara Pemilu No.15/2011 yang menggantikan UU No.22/2007. KPU RI Periode 2012- 2017 mengalami penurunan jumlah komisioner perempuan, dengan hanya ada satu perempuan dari tujuh komisioner. Demikian pula di Bawaslu RI Periode 2012-2017, hanya ada satu perempuan dari lima anggota. Di tingkat provinsi dan kabupaten kota, jumlah perempuan penyelenggara pemilu pun masih jauh di bawah jumlah laki-laki. Minimnya jumlah perempuan penyelenggara pemilu dapat ditelusuri dari minimnya jumlah perempuan yang mendaftar untuk mengikuti seleksi pencalonan anggota penyelenggara pemilu. Pada 2017, jumlah pendaftar meningkat setelah adanya upaya intervensi dengan kegiatan penguatan kapasitas perempuan yang berminat mendaftar menjadi anggota KPU RI dan Bawaslu RI. Namun, proses seleksi menghasilkan hanya satu perempuan yang menjadi komisioner di KPU RI Periode 2017-2022 dan satu perempuan komisioner di Bawaslu RI Periode 2017-2022.

Peningkatan keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara pemilu adalah bagian dari upaya mendorong partisipasi politik perempuan. Besarnya keterlibatan perempuan dalam pemilu dapat dipengaruhi oleh kebijakan dan program yang disusun oleh penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, sangatlah penting penyelenggara pemilu secara sadar dan proaktif mengikutsertakan gender ke dalam analisis, perencanaan dan implementasi seluruh proses dan kegiatan kepiluan.

Penyelenggara pemilu yang menerapkan praktek dan kebijakan yang sensitif terhadap gender akan dapat melakukan jauh lebih banyak untuk mengarusutamakan gender secara lebih menyeluruh dan bermakna dalam proses dan kegiatan kepiluan. Keterwakilan perempuan dalam kedua lembaga penyelenggara pemilu perlu diupayakan. Hal ini disebabkan peran-peran strategis dan kewenangan besar yang dimiliki KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu dapat menentukan terjaminnya pemenuhan hak-hak politik warga dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya bagi kaum perempuan, baik sebagai pemilih, penyelenggara, maupun peserta pemilu. Akses keanggotaan dalam KPU dan Bawaslu perlu dipastikan terbuka luas bagi perempuan sebagaimana laki-laki. Hasil kajian Tim Cakra Wikara Indonesia pada Tahun 2018 menyampaikan beberapa hal terkait dengan hambatan perempuan dalam keterwakilannya di lembaga penyelenggaraan pemilu, dikatakan bahwa meskipun peraturan yang ada saat ini sudah menjamin terbukanya ruang bagi keterlibatan perempuan dalam penyelenggaraan pemilu, tetapi masih ada sejumlah masalah yang dapat menghambat upaya peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara pemilu. Hambatan yang secara nyata dialami oleh perempuan untuk berpartisipasi sebagai

penyelenggara pemilu, antara lain: hambatan budaya, pengetahuan mengenai pemilu, hambatan geografis, dan hambatan regu perempuan yang terjun di ranah politik tidak diimbangi dengan kepemilikan modalitas yang memadahi, sehingga fenomena *glass ceiling*³ kembali muncul ke permukaan. Fenomena *glass ceiling* merupakan *invisible barrier* dalam organisasi yang menghalangi kaum perempuan meraih *career advancement* (Mondy & Noe, 2005 dalam Irianto 2010, Partini, 1999; 2011). Hambatan kultural masih dominan membatasi partisipasi perempuan di ranah publik, termasuk juga menghambat perempuan untuk masuk dalam proses rekrutmen dan seleksi anggota panitia pelaksanaan pemilu di berbagai tingkat. Hambatan budaya juga membuat perempuan sering kali berhadapan dengan berbagai pertimbangan untuk membagi porsi kerja di ruang domestik dan berkariir di ranah publik. Hambatan ini menyebabkan perempuan memiliki kesempatan yang sedikit untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemilu dan mengakibatkan minimnya pengetahuan tentang informasi teknis proses rekrutmen/seleksi, informasi teknis mengenai hal-hal yang berkaitan pemilu, dan terbatasnya jejaring yang dimiliki perempuan.

Kendala geografis di wilayah tertentu, yang kondisinya bercorak kepulauan dan pegunungan, merupakan tantangan tersendiri yang menyulitkan akses perempuan untuk terlibat secara maksimal. Hambatan ini membuat perempuan harus mengorbankan waktu dan biaya lebih untuk transportasi dan akomodasi selama menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara.

Kendala lainnya adalah terkait dengan proses seleksi dimana seringkali lemahnya dukungan dari berbagai pihak pada pendaftar perempuan masih ditemui. Contohnya, tidak adanya dukungan dari instansi tempat kerja untuk mengikuti proses seleksi, atau adanya partai politik yang mempersulit perempuan untuk mendapatkan surat pernyataan tidak terlibat dalam keanggotaan parpol selama 5 tahun terakhir. Pada tahapan wawancara, terdapat beberapa laporan dari masyarakat yang dijadikan bahan konfirmasi oleh tim seleksi yang cenderung tidak berpihak pada kandidat perempuan dan tidak berkaitan dengan kompetensi yang dimiliki. Besarnya kesenjangan pengetahuan dan pengalaman dalam isu pemilu antara kandidat laki-laki dan perempuan masih terlihat dari proses wawancara.

Perempuan dan Pengawasan Partisipatif

Integritas penyelenggara dan proses penyelenggaraan pemilu adalah prasyarat penting dalam pemilu, agar hasil dari pelaksanaan pemilu mendapat legitimasi secara konstitusional dari seluruh rakyat. Pengawasan dan pemantauan pemilu merupakan satu bagian dari upaya kontrol terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Keduanya merupakan satu fungsi yang sama sebagai upaya mengawal penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Pengawasan pemilu perlu dilakukan untuk menjamin terbangunnya sistem politik yang demokratis. Pengawas pemilu diyakini memiliki kontribusi besar dan nyata bagi pembangunan integritas penyelenggaraan pemilu di berbagai negara

³ *Glass ceiling* adalah istilah untuk menyebut hambatan tak kasat mata yang biasa dialami para perempuan dan kaum minoritas untuk bisa meraih jabatan tertinggi di tempat mereka bekerja. Kalau diibaratkan, *glass ceiling* seperti langit-langit atau pintu kaca superbening yang sekilas tidak kelihatan, tapi tiba-tiba kita membenturnya saat berjalan. Istilah *glass ceiling* pertama kali dicetuskan oleh Gay Bryant dalam artikel di *Adweek* pada 1984. Dua tahun kemudian, istilah ini diperkenalkan di edisi *The Wall Street Journal* oleh Carol Hymowitz dan Timothy D. Schellhardt. The Federal Glass Ceiling Commission mengelompokkan hambatan (*barrier*) dalam *glass ceiling* menjadi tiga, yaitu hambatan karena stereotip gender, prasangka, dan bias (*societal barrier*). Lalu hambatan yang datang dari internal perusahaan (*internal structural barrier*), misalnya keengganan perusahaan membimbing pegawai perempuan untuk mendapat promosi jabatan pada masa mendatang. Terakhir, yaitu hambatan yang terjadi karena lemahnya pengaturan dan pengawasan serta kurangnya pengumpulan data dan laporan oleh pemerintah terkait adanya *glass ceiling* (*government barrier*).

termasuk di Indonesia. Khusus dalam negara demokrasi, partisipasi warga mutlak diperlukan, bahkan konstituen dianggap sebagai sumber utama dalam pembuatan peraturan dan pengambilan keputusan. Melalui perwakilan masyarakat pada lembaga legislatif, wujud partisipasi masyarakat diwakili oleh orang-orang yang telah dipilih oleh masyarakat melalui pemilihan umum. Dalam pengawasan pemilu, jenis partisipasi masyarakat adalah partisipasi horisontal. Hubungan antara masyarakat sebagai pengawas adalah sama tanpa adanya hubungan hirarki atau atasan bawahan. Hal ini berarti masyarakat punya kesempatan berpraktis dengan kemampuan untuk memberikan masukan bahkan mengubah peraturan dan kebijakan yang diatur oleh pemerintah namun dengan cara dan prosedur yang berlaku. Partisipasi masyarakat dalam pemilu sama pentingnya dengan upaya memperdalam proses demokrasi di tingkat akar rumput. Jika prasyarat standar demokrasi adalah terlaksananya Pemilu, maka partisipasi adalah salah satu indikator kualitas demokrasi.

Kegiatan pengawasan pemilu menjadi bagian penting dalam proses pelaksanaan pemilu. Pengawasan pemilu dilakukan baik oleh lembaga penyelenggara pemilu yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dari semua tingkatannya, juga dilakukan masyarakat dan lembaga pemerhati atau pemantau pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 89 ayat (1) menyatakan : pengawasan penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh Bawaslu yang terdiri atas Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan, Panwaslu LN dan Pengawas TPS. Pelaksanaan pengawasan pemilu yang demokratis, tentu tidak hanya dilaksanakan secara mutlak oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat dan Badan Pengawas Pemilu Daerah. Pemilu demokratis membutuhkan peran partisipasi masyarakat pada semua proses tahapan penyelenggaraan pemilu, termasuk peran partisipasi masyarakat dalam

pengawasan pelaksanaan pemilu itu sendiri. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu melalui pemantauan pemilu dan lain-lain menjadi sangat penting sebagai komponen informasi bagi masyarakat umum, peserta dan penyelenggara pemilu terkait proses pelaksanaan pemilu.

Jika politik dikaitkan dengan partisipasi masyarakat sesungguhnya sudah harus dipahami bahwa representasi perempuan dalam politik diperhitungkan tidak hanya keterwakilan di parlemen namun diharapkan dapat diwujudkan dalam keseluruhan kegiatan tahapan penyelenggaraan pemilu, seperti halnya laki-laki. Namun demikian berbagai kendala perempuan berada di ruang publik termasuk di ruang politik seperti pemilu menyebabkan aksesibilitas dan partisipasi perempuan menjadi rendah. Hal ini akan diperparah dengan ketiadaan sosialisasi dan pendidikan politik yang masif bagi kelompok perempuan. Dalam konteks kegiatan pengawasan pemilu, rintangan-rintangan perempuan menjadi pengawas pemilu semakin berat dengan isu keamanan. Banyak pihak beranggapan bahwa perempuan perempuan dianggap tidak cocok oleh masyarakat untuk bekerja di bidang politik sebagai pengawas pemilu, dikarenakan memakan waktu dan sangat mungkin bahkan hingga 24 jam. Secara kultural, perempuan dianggap memiliki beban domestik yang besar sehingga harus lebih banyak berada di rumah, dibandingkan laki-laki. Hal ini merupakan salah satu bentuk ketidakadilan gender karena telah terjadi subordinasi, yakni keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dari jenis kelamin lainnya sehingga membatasi ruang gerak perempuan. Kondisi seperti itu menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting.

Selain subordinasi, bentuk ketidakadilan gender lainnya adalah pelabelan (*stereotyping*) yang negatif seringkali melahirkan ketidakadilan, demikian pula diskriminasi yang bersumber dari pandangan gender. Contohnya adalah bahwa perempuan

dianggap lebih lemah, lebih rentan, pe-nakut, dan tidak mandiri. Dalam hal pelaksanaan pengawasan pemilu, perempuan juga dianggap memiliki kerentanan spesifik seperti kemungkinan mengalami berbagai tindak kekerasan saat berada di lokasi-lokasi tertentu yang dianggap kurang aman (gelap, kurang sarana transportasi publik, jauh dari lokasi tempat tinggal, dan sebagainya). Artinya keterbatasan atau minimnya fasilitas sarana prasarana infrastruktur dan ketiadaan program-program yang responsif gender⁴ pada akhirnya akan mengurangi kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam melakukan sosialisasi dan kampanye anti politik uang serta pencegahan pelanggaran pemilu.

Kesimpulan

Seperti halnya representasi perempuan di parlemen, representasi perempuan dalam lembaga-lembaga penyelenggaraan pemilu dan keterlibatan dalam pengawasan partisipatif di masyarakat masih minim. Meskipun tindakan afirmasi telah dilakukan, namun realitasnya politik masih menjadi wilayah maskulin. Untuk memastikan perempuan dapat memiliki kesetaraan dalam politik, tentunya bukan hanya dalam

tataran normatif saja, namun perlu upaya-upaya sistematis dalam merubah norma dan kultur di masyarakat yang bertentangan dengan kesetaraan gender. Karena selama norma dan kultur patriarkhi tetap membelenggu sebagian besar masyarakat Indonesia, maka keberanian dan kesempatan perempuan untuk terlibat aktif dalam politik akan sulit terealisasi. Untuk itu seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemerintah, lembaga pendidikan, partai politik, komunitas/lembaga swadaya masyarakat dan aktivis perempuan diharapkan sesuai perannya masing-masing memberikan sosialisasi tentang pentingnya keterlibatan perempuan dan pendidikan politik bagi perempuan. Selain itu peningkatan kapasitas melalui pendidikan politik bagi perempuan perlu terus menerus dilakukan, tidak hanya oleh komunitas atau aktivis perempuan namun berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam menghadirkan politik yang ramah perempuan untuk mewujudkan demokrasi inklusif. Keterwakilan perempuan dalam politik sesungguhnya bukan hanya persoalan pencarian kekuasaan semata, namun merupakan pengakuan politik bahwa tidak hanya laki-laki yang memiliki kepentingan politik, melainkan juga perempuan.

⁴ adalah kebijakan/program yang berfokus kepada aspek yang memperhatikan kondisi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki terhadap akses, partisipasi, control dan menerima manfaat pembangunan serta mengangkat isu ketertinggalan dari salah satu jenis kelamin

DAFTAR PUSTAKA

Adair Carol K. (1999). *Cracking The Glass Ceilling : Factors Influence Women's Atainment of Senior Excecutive*. USA: Disertation.

Ardiansyah, Dirga. (2016). *Menghadirkan Kepentingan Perempuan dalam Representasi Politik di Indonesia*. Depok: Universitas Indonesia

Beauvoir Simon de. (1993). *Second Sex*. London: Daniel Campbell Publisher Ltd

Daryono, Yon. 2019. *Konflik Gender dan Partisipasi Perempuan sebagai Pengawas Pemilu 2019*. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* Volume 2 No 1.

Fakih, Mansour. (2008). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Margret, Anna, Yolanda Panjaitan, Mia Novitasari, Julia Iksarana (2018). *Menyoal Data Representasi Perempuan di Lima Ranah, Tim Cakra Wikara*. Depok: Universitas Indonesia

Irwansyah, Anna Margret, Yolanda Panjaitan, dan Mia Novitasari. 2013. *Paradoks Representasi Politik Perempuan*. Depok: Puskapol UI.

Iskandar, Latifah. (2008). *Peran Perempuan Parlemen, dalam Rubrik opini Media Indonesia edisi 3 September 2008*

Junaidi, Veri. (2013). *Pelibatan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*. Jakarta: Perludem dan The Asia Foundation

Partini. (2012). *Politik Adil Gender: Sebuah Paradoks*, *Jurnal Pemikiran Sosiologi* Volume 1 No.2, November 2012 :41-42

